



Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah

St. Fatimah¹, Moh. Yasin Soumena², St. Nurhayati³, Ikhsan Gasali⁴, A. Rio Makkulau⁵

^{1,2,3,4,5} Departement of Islamic Economics, Faculty of Islamic Economics and Business, Institut Agama Islam Parepare, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2023-10-09

Revised: 2023-11-05

Accepted: 2023-11-05

Available: 2023-11-21

Keywords:

Pricing, Islamic Economics, Ibn Taimiyah

Paper type: Research paper

Please cite this article:

Fatimah, St., Soemena, Moh. Yasin., Nurhayati, St., Gasali, Ikhsan., Makkulau, A.Rio. "Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah." *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah* (ONLINE), Volume 2 Issue 1 (2023): 45-59.

*Corresponding author

e-mail:

sitifatimah@iainparepare.ac.id

Page: 45-59

ABSTRACT

Pricing is an important phenomenon that needs to be studied in more depth. Prices always change from time to time depending on what is influencing them at that time. Changes in demand and supply are things that greatly influence price increases or decreases. Prices in Islamic economics are influenced by market conditions in the sense that they depend on the level of demand and supply. Ibn Taimiyah expressed the view that if prices flow naturally according to market conditions, fair prices will emerge so that the government is not allowed to interfere in setting them.

The type of research used in this research is library research. This research was carried out based on library data, by analyzing the thoughts of the figure Ibn Taymiyah regarding the basis of price setting, as well as books, journals and scientific works related to the research focus. This research is expected to develop the study of Sharia Economic theory, especially Ibn Taymiyah's perspective price theory. It is also hoped that this research will facilitate people's understanding of Ibn Taimiyah's perspective price theory and can provide them with considerations in the economic decision-making process.

The results of the research show that in setting prices there are several indicators used by Ibn Taymiyah, as follows: There is a standard price, Products being traded can be accepted for the same thing, Specific time, There is no element of fraud.

Al-Rikaz with CC BY license. Copyright © 2022, the author(s)

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi didefinisikan sebagai kegiatan seseorang maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun menggunakan (mengkonsumsi) barang dan jasa tersebut.¹ Berdasarkan pengertian tersebut kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi aktivitas produksi, distribusi dan

¹ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.4

aktivitas konsumsi. Aktivitas produksi untuk menghasilkan barang atau jasa, distribusi untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, dan konsumsi sebagai kegiatan memakai atau memanfaatkan barang atau jasa. Ketiga aktivitas ekonomi tersebut memiliki ruang lingkup dan karakteristik yang berbeda.

Para ahli ekonomi menjelaskan tentang masalah "*scarcity*", yaitu masalah kelangkaan atau kekurangan. Kelangkaan dan kekurangan terjadi akibat tidak seimbangnya antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Faktor lainnya, pelaku ekonomi selalu mempunyai keinginan yang relatif tidak terbatas untuk menikmati berbagai jenis barang dan jasa sebagai kebutuhan. Sebaliknya, sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut relatif terbatas.² Hal tersebut menjadi landasan terbentuknya interaksi antar pelaku ekonomi.

Kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dipengaruhi oleh beberapa hal, khususnya pada transaksi jual beli. Proses transaksi jual beli ini tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan. Produsen akan melakukan produksi seefisien mungkin dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Keuntungan maksimum hanya akan bisa didapat apabila pemilihan jenis barang atau jasa yang akan dijual, dan jenis-jenis serta jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakan dipilih dengan teliti dan baik.³

Pada perspektif ekonomi syariah, harga merupakan instrumen penting dalam transaksi ekonomi. Menurut Ibnu Khaldun, dalam menentukan harga di pasar atas sebuah produk, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran.⁴ Tinggi rendahnya permintaan atau penawaran akan menentukan tingkat harga yang ditentukan pada suatu produk. Salah satu contoh kasusnya adalah seperti yang terjadi di pasar Induk Cikurubuk kota Tasikmalaya awal bulan Oktober 2020. Produk cabai mengalami kenaikan harga hampir 100% akibat cuaca buruk yang melanda Tasikmalaya. Pada kondisi sebelumnya, harga cabai dijual Rp.25.000/kg, terakhir harganya naik mencapai Rp. 50.000/kg.⁵ Fenomena tersebut, menjelaskan bahwa kenaikan harga disebabkan karena kurangnya penawaran akan produk cabai, akibat tidak adanya pasokan sedangkan permintaan akan produk tersebut tinggi, karena merupakan salah satu bahan kebutuhan pokok. Apabila terjadi kenaikan maupun penurunan harga, jumlah barang yang dapat dibeli oleh masyarakat juga akan mengalami perubahan.

² *Ibid*, h. 4-5

³ *Ibid*, h.8

⁴ Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 251

⁵ Irwan Nugraha, *Harga Cabai Naik 100 Persen Saat Cuaca Buruk Melanda Tasikmalaya Sepekan Terakhir*, <https://amp.kompas.com>, diakses pada tanggal 7 oktober 2020

Harga pada dasarnya ditentukan pertama kali oleh pihak produsen dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti bahan baku, biaya upah, dan biaya produksi. Keuntungan yang maksimum menjadi target utama para produsen dalam menentukan harga tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi dasar penetapan harga. Harga ditetapkan hanya atas dasar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Harga mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pemasaran produk dan kelangsungan hidup perusahaan. Beberapa dari peranan tersebut menjadi salah satu penentu yang mempengaruhi jumlah permintaan produk, daya saing produk dan perusahaan, kemampuan perusahaan menembus segmen pasar, kinerja distribusi produk dan implementasi program promosi penjualan.⁶ Pada analisis lain, kemampuan produsen dalam menentukan harga juga mengacu pada harga umum produk sejenis yang diperjual belikan oleh produsen lain.

Terdapat banyak teori ekonomi syariah yang menjelaskan faktor harga dalam kegiatan produksi, salah satunya adalah Teori Harga Ibnu Taimiyyah. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa naiknya harga suatu komoditi disebabkan karena kekuatan pasar serta adanya ketidakadilan dalam penetapannya. Ada penjual yang menetapkan harga hanya untuk memaksimalkan keuntungan tanpa memperhatikan dasar-dasar penerapan harga. Penjual hanya memperkirakan keuntungan maksimal yang bisa didapatkan sehingga pembeli yang tidak mengetahui harga pasar akan dirugikan. Menurut Ibnu Taimiyah, harga bisa naik karena penurunan jumlah barang yang tersedia atau peningkatan jumlah penduduk. Penurunan barang maksudnya adalah jatuhnya permintaan, sedangkan meningkatnya penduduk akan menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan.⁷

Perkembangan ekonomi global saat ini, memberikan tantangan pada implementasi teori ekonomi syariah, khususnya teori harga Ibnu taimiyyah. Perkembangan globalisasi ekonomi saat ini, secara umum dipengaruhi oleh sistem kapitalisme, dengan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Kecenderungan pada sistem kapitalisme menyebabkan krisis ekonomi yang berdampak pada indikator ekonomi suatu negara. Perusahaan akan mengatasi krisis ekonomi akan mencari pasar baru dan memaksimalkan keuntungan dengan menghalalkan berbagai cara.

Dimasa globalisasi ekonomi saat ini, perkembangan ekonomi syariah mempunyai kendala dan tantangan diantaranya, belum siapnya dukungan sumber daya manusia (SDM) ekonomi syariah, kurangnya pemahaman dan kesadaran serta kepedulian masyarakat terhadap praktek ekonomi syariah, masih adanya persepsi negatif tentang pengaplikasian hukum syariah secara

⁶ Siswanto Sutojo, *Menyusun Strategi Harga (Pricing Strategi)*, (Jakarta : PT. Damar Mulia Pustaka, 2001), h. 89

⁷ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah* (London : The Islamic Foundation, 1988) h.90

kafah, belum kuatnya dukungan pemerintah terhadap penerapan ekonomi syariah, serta perkembangan ekonomi syariah belum diikuti dengan edukasi yang memadai.⁸ Pada prakteknya, sebuah teori ekonomi dapat bertahan jika mampu menyesuaikan dengan fenomena dan kebutuhan masyarakat.

Deskripsi di atas, melatar belakangi peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang teori harga perspektif Ibnu Taimiyyah, dan proses aktualisasinya dalam kegiatan ekonomi saat ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian ini dilakukan dengan bersumber pada data-data kepustakaan, dengan menganalisis pemikiran tokoh Ibnu Taimiyah tentang dasar penetapan harga, serta buku-buku, jurnal, maupun karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan fokus penelitian. Adapaun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif karena berdasarkan dari kejadian yang terjadi dalam masyarakat.

Fokus dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi variabel atau komponen utama dalam dasar penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah. Penelitian ini juga memberikan sebuah skema pengembangan implementasi teori harga versi Ibnu Taimiyah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan, dimana peneliti mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku ataupun sumber kepustakaan lainnya. Oleh sebab itu buku-buku atau referensi yang digunakan harus sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian peneliti membaca sumber referensi yang digunakan tentang dasar penetapan harga. Setelah itu diklasifikasikan sesuai kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga memudahkan dalam proses analisis.⁹

Dalam penelitian ini peneliti menganalisa data atau informasi tentang dasar penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah yang dipraktekkan dalam ekonomi Islam secara umum. peneliti menganalisa data atau informasi mengenai dasar penetapan harga menurut ekonomi Islam secara umum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam proses penetapan harga. Metode komparatif dilakukan dengan membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain guna menemukan suatu persamaan atau perbedaan¹⁰. Peneliti menganalisa kemudian membandingkan dasar penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah dengan dasar penetapan harga menurut ekonomi Islam secara umum.

⁸Anis Mashdurohatun, *Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia di Era Globalisai*, (Jurnal Dinamika Hukum Vol 11:2011), h.78

⁹ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h.58

¹⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), h.58

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mempunyai nama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, beliau lahir disebuah kota kecil di bagian utara Mesopotamia yang bernama kota Harran, dekat Urfa. Beliau lahir pada hari senin, tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H).¹¹ Panggilan Ibnu Taimiyah diberikan kepada beliau para ulama memberikan pendapat yang berbedabeda. Satu pendapat mengatakan bahwa panggilan Ibnu Taimiyah diberikan berawal ketika kakeknya pulang dari perjalanan haji dan dalam perjalanannya dia bertemu dengan seorang anak yang bernama Taimiyah, sekembalinya dari perjalanan ia menjumpai puterinya yang telah melahirkan seorang bayi yang kemudian diberi nama Ibnu Taimiyah. Menurut versi yang lain panggilan Ibnu Taimiyah diambil dari nama Ibu dari kakeknya yaitu Taimiyah.¹²

Salah satu karya Ibnu Taimiyah yang paling fenomenal adalah *Al-Hisbah fi'l Islam dan buku Majmu' Fatawa*. Buku ini banyak memuat pemikiran Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar. Buku pertama membahas tentang intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Dalam buku kedua, ia membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Selain buku-buku tersebut, ada sejumlah karya tulis yang membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Selain menulis buku tentang ekonomi, Ibnu Taimiyah juga menulis buku lain yang berkaitan dengan administrasi. Beliau menjelaskan tentang lembaga *immah* (kepemimpinan, kekhalifaan), kondisi-kondisinya, metode pemilihan, dan hubungan antara penguasa dan rakyat, serta hak dan kewajiban mereka.¹³

B. Harga Menurut Ibnu Taimiyah

Menurut Ibnu Taimiyah, harga ditetapkan menurut kekuatan permintaan dan penawaran. Naik dan turunnya harga tidak selalu berkaitan dengan penguasaan atau kedzaliman yang dilakukan oleh seseorang. Seringkali alasannya disebabkan karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang dibutuhkan.¹⁴ Artinya, jika kebutuhan terhadap suatu barang meningkat sementara kemampuan menyediakannya menurun, maka harga dengan sendirinya akan naik. Disisi lain, jika kemampuan untuk menyediakan barang meningkat dan permintaan akan barang tersebut menurun maka harga juga akan turun. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa dalam konsep Islam cara penetapan

¹¹ H. R. Gibb dan J. H. Kramers, "*Ibn Taimiyyah*", dalam *Shorter Encyclopaedia of Islam*, Standford J. Shaw dan William R. Polk, ed., (Leiden: E. J.Brill, 1961), h. 151

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayatuhu Arauhu waFiqhuhu*, (Bairut : Daral-Fikr al-Arabi, t.t.), h.17.

¹³ Muhammad A. Al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (Jakarta:Rajawali, 1986), h.298

¹⁴ Ibnu Taimiyah, "*Alhisbah Fi Al Islam*", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), h. 41

harga ditentukan oleh penyebabnya. Jika penyebab perubahan harga *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme penetapannya dilakukan melalui *market intervention*. sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap demand dan supply, maka mekanisme penetapannya dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk *price intervention* untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum adanya distorsi.¹⁵

Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan yang rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat harga. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Permintaan masyarakat (*al-ragabah*) yang sangat bervariasi (*people's desire*) terhadap barang. Faktor ini tergantung pada jumlah barang yang tersedia (*al-matlub*). Suatu barang akan semakin disukai jika jumlahnya relatif kecil (*scarce*) daripada yang banyak jumlahnya.
2. Tergantung kepada jumlah orang yang membutuhkan barang (*demande/consumer/ tullab*). Semakin banyak jumlah peminatnya, semakin tinggi nilai suatu barang.
3. Harga juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi jika dibandingkan dengan jika kebutuhannya lemah dan sedikit.
4. Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (*al-mu'awid*). Jika pembeli merupakan orang kaya dan terpercaya (*kredibel*) dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).
5. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jika menggunakan jenis mata uang yang umum dipakai, maka kemungkinan harga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan mata uang yang tidak umum atau kurang diterima secara luas.

Ibnu Taimiyah membedakan harga menjadi dua yaitu, harga yang adil/sah dan harga yang tidak adil. Harga yang adil/sah dibedakan oleh Ibnu Taimiyah menjadi harga yang setara dan kompensasi yang setara. Harga yang setara merupakan harga baku suatu barang dan jasa, dimana masyarakat menjual barang-barang mereka yang umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan barang itu pada waktu dan tempat tertentu.¹⁷ Berdasarkan Pengertian harga menurut Ibnu Taimiyah maka secara umum dapat dianalisis secara spesifik beberapa indikator yang digunakan Ibnu

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah* (Cairo: Darul Sya'b, 1976) h. 236

¹⁶ Ibnu Taimiyah, "Majmu' Fatawa", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), h. 304-306

¹⁷ Dr. A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hal.97

Taimiyah dalam mekanisme penetapan harga, yaitu: Ada harga baku, Waktu yang khusus, Tidak ada unsur kecurangan.

Ibnu Taimiyah juga memberikan perhatian tentang hak dan keuntungan penjual. Beliau mengatakan bahwa penjual berhak memperoleh keuntungan yang dapat diterima secara umum tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya. Karena keuntungan merupakan bagian dari harga. Dari harga yang ditetapkan akan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang adil adalah keuntungan normal yang diterima secara umum dan diperoleh dari berbagai macam model perdagangan tanpa saling merugikan. Dari perspektif ilmu ekonomi, Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa kelangkaan barang yang menyebabkan naiknya harga semata bukan karena tindakan pihak-pihak tertentu akan tetapi ini terjadi karena kemahakuasaan Allah SWT yang telah menciptakan keinginan didalam hati manusia.¹⁸

Seorang ekonom kontemporer dari Timur Tengah juga menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah, yaitu Ahmad Fikri Nu'man dalam memahami masalah kenaikan dan penurunan harga.¹⁹ Ibnu Taimiyah maupun Ahmad Fikri Nu'man mempunyai pendapat yang sama dalam memahami hadis Rasulullah mengenai penetapan harga, mereka mengisyaratkan adanya beberapa hal dalam penetapan harga, sebagai berikut:²⁰

1. Naik turunnya harga suatu komoditas perdagangan ditentukan oleh dinamika permintaan dan penawaran dalam suatu pasar.
2. Fluktuasi harga baik naik maupun turun dalam kurun waktu tertentu, tidak selalu dilatar belakangi oleh tindakan yang tidak adil dari beberapa pedagang, tetapi dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran.
3. Harga merupakan titik pertemuan kesepakatan antara penjual dan pembeliyang dibangun atas pondasi kerelaan kedua belah pihak ketika bertransaksi.

C. Kriteria Ibnu Taimiyah Dalam Menetapkan Harga

Ibnu Taimiyah membolehkan pemerintah ikut menetapkan harga pasar jika harga yang terbentuk dipasar tidak berjalan normal, ada unsur ketidakadilan didalamnya. Tetapi jika tiba-tiba harga mengalami kenaikan secara tiba-tiba karena adanya kelangkaan barang atau kurangnya impor

¹⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, jilid VIII, Riyad:Maktabah al-Riyad,2000. h. 583

¹⁹ Ahmad Fikri Nu'man memahami bahwa ada penyebab tertentu yang bersifat dharurii (*emergency*), sehingga sesuatu yang bersifat Dharuriakan hilang ketika penyebabnya hilang. Ahmad Fikri Nu'man, *al-Nadzoriyah al-Iqtishadiyah fi al-Islam*, (Beirut:Maktabah al-Islamiyah, 1995. h.72

²⁰ Ahmad Fikri Nu'man, *al-Nadzoriyah al-Iqtishadiyah fi al-Islam*, (Beirut:Maktabah al-Islamiyah, 1995. h.75

barang yang diminta maka pemerintah dilarang keras ikut campur dalam penetapan harga. Ibnu Taimiyah membedakan tipe penetapan harga yaitu:²¹

1. Tidak adil dan tidak sah

Penetapan harga yang tidak adil dan tidak sah terjadi apabila penduduk menjual barang dagangannya tanpa dasar atau menjual barang dengan harga yang tidak sesuai. Ini merupakan tindakan yang tidak adil dan itu dilarang.

2. Adil dan sah

Penetapan harga yang adil dan sah terjadi saat pemerintah memaksa seseorang menjual barang dagangannya pada harga yang jujur, jika masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut. Artinya tidak mematok harga yang tinggi untuk masyarakat yang sangat membutuhkan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang hadits nabi, ketika Nabi diminta untuk menetapkan harga karena harga tiba-tiba naik dipasar Madinah, namun Nabi menolak. Menurut Ibnu Taimiyah, Hadits tersebut menjelaskan betapa Nabi SAW tidak mau ikut campur dalam masalah harga barang. Pada saat itu harga naik disebabkan oleh kondisi pasar Madinah. Kenaikan harga bukan terjadi karena kecurangan yang dilakukan untuk mencari keuntungan. Saat itu pasar Madinah mengalami kekurangan *supply* barang impor atau karena penurunan produksi. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga barang pada masa Nabi SAW disebabkan karena bekerjanya mekanisme pasar. Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pasar dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut:²²

1. Produsen tidak mau menjual produk-nya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. Dalam hal ini pemerintah dapat memaksa produsen untuk menjual barangnya dan menentukan harga yang adil.
2. Produsen menawarkan harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta harga yang terlalu rendah pada produsen. Dalam hal ini intervensi harus dilakukan dengan musyawarah antara produsen dan konsumen yang difasilitasi pemerintah. Pemerintah harus mendorong produsen dan konsumen untuk menetapkan harga yang berlaku.
3. Tenaga kerja yang menolak bekerja kecuali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku. Padahal masyarakat membutuhkan tenaga kerja tersebut. Dalam kasus ini pemerintah dapat

²¹ Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi.*, h. 117-118

²² Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011)

menetapkan harga yang wajar, dan memaksa tenaga kerja untuk memberikan jasanya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan dan kedzoliman dalam penetapan harga yang dilakukan oleh produsen. Inilah yang tidak diperbolehkan. Dalam kondisi seperti ini pemerintah dianjurkan untuk mengatur keadaan pasar.

Ibnu Taimiyah membedakan harga yang adil dengan dua istilah, yaitu: Harga yang Setara (*Tsaman Al-Mitsl*) dan Kompensasi yang setara (*Iwadh Al-Mitsl*).²³

1. Harga yang setara (*Tsaman Al-Mitsl*)

Konsep harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah harus mempertimbangkan nilai subjektif dari pembeli dan nilai objektif dari penjual. Ibnu Taimiyah dalam menetapkan harga yang setara menganjurkan adanya pertimbangan apabila barang tersebut tidak ada disuatu tempat.²⁴ Nilai subjektif penjual artinya bagaimana harga yang ditetapkan oleh penjual dipengaruhi oleh faktor-faktor internal untuk menetapkan harga. Sedangkan pembeli dalam membeli barang atau jasa juga melalui beberapa pertimbangan, pertimbangan itulah yang dimaksud nilai objektif pembeli.

Menurut Ibnu Taimiyah penjual berhak memperoleh keuntungan secara umum (*al-ribh al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya.²⁵ Keuntungan yang setara artinya keuntungan yang normal yang diperoleh dari berbagai macam model perdagangan tanpa saling merugikan. Ibnu Taimiyah tidak memperbolehkan keuntungan yang tidak biasa, yang bersifat mementingkan kepentingan pribadi dan mendayagunakan pihak yang lain, dimana masyarakat tidak memperhatikan kondisi pasar yang ada. Ia juga berpendapat bahwa seseorang yang memperdagangkan barang untuk memperoleh keuntungan tidak boleh menarik biaya dari orang yang membutuhkan untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi dari yang biasanya dan tidak meningkatkan harganya bagi orang yang sangat membutuhkan.

Harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga baku (*si'r*), artinya masyarakat menjual barang dagangan mereka yang secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu pada waktu dan tempat yang khusus.²⁶ Harga yang setara adalah harga yang ditetapkan oleh

²³ Ibnu Taimiyah, "Alhisbah Fi Al Islam", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), h. 42

²⁴ Surya Darma Putra, "Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga Dalam Jual Beli" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Riau, 2011).

²⁵ Ibnu Taimiyah, Al-Hisbah., hal. 37; Abdul Azim Islahi, Economic Concepts ., h. 85

²⁶ Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam, Vol. 29, (Riyadh: Matabi' al-Riyad, 1963) hal. 345; Abdul Azim Islahi, Economic Concepts., h.83

kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara permintaan dan penawaran.

2. Kompensasi yang setara (*Iwadh Al-Mitsl*)

Kompensasi yang setara diukur dari hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Penggunaan kata kompensasi yang setara ini berkaitan dengan masalah moral atau kewajiban hukum dari barang-barang, dan bukan merupakan kasus nilai tukar, tetapi sebagai kompensasi atau pelaksanaan sebuah kewajiban.²⁷ Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kompensasi yang setara adalah kuantitas dari objek khusus dalam penggunaan secara umum. kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara (*equivalent*).²⁸ Menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan Permasalahan kompensasi yang setara, muncul ketika membongkar masalah moral dan kewajiban hukum (berkaitan dengan kepemilikan barang). Menurutnya, prinsip-prinsip ini terkandung dalam beberapa kasus berikut:²⁹

- a. Ketika seseorang bertanggung jawab menyebabkan terluka atau rusaknya orang lain (nufus), hak milik (amwal), keperawanan dan keuntungan (manafi)
- b. Ketika seseorang mempunyai kewajiban membayar kembali barang atau profit yang setara atau membayar ganti rugi atas terlukanya salah satu bagian dari anggota tubuhnya
- c. Ketika seseorang dipertanyakan telah membuat kontrak tidak sah ataupun kontrak yang sah pada peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan maupun hak milik.

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa harga yang adil timbul karena adanya permintaan dan penawaran terhadap nilai harga benda. Menurut Ibnu Taimiyah harga yang adil tercipta ketika penjual dan pembeli sama-sama sepakat terhadap harga yang tercipta dengan mempertimbangkan sisi subjektif penjual dan sisi objektif pembeli. Dengan demikian tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak adanya unsur keterpaksaan.

D. Dasar Hukum Penetapan Harga Yang Digunakan Ibnu Taimiyah

1. Al-Quran Sebagai Rujukan Utama

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa harga yang adil adalah harga yang setara. Artinya harga itu harus senilai dengan barang yang diperjualbelikan dan alat tukar yang diberikan harus seharga dengan

²⁷ Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005), h. 169

²⁸ Ibnu Taimiyah, "Alhisbah Fi Al Islam", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), h. 43

²⁹ Ibnu Taimiyah, "Majmu' Fatawa", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), h. 246-248

barang yang dibeli kemudian dilanjutkan dengan serah terima yang sah dan disertai saling ridha meridhai, maka terjadilah keadilan harga. Ibnu Taimiyah selalu merujuk pada Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam menetapkan harga. Adapun ayat yang menjadi rujukan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan harga adalah surat An-nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³⁰

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa:29)

Ayat ini mengandung beberapa kesimpulan bahwa:

- a. Dasar harga yang halal jual beli adalah saling meridhai antara penjual dan pembeli. Penipuan ataupun ketidakadilan adalah hal-hal yang diharamkan.
- b. Segala sesuatu yang ada didunia termasuk perniagaan dan hal-hal yang tersimpan didalamnya adalah sesuatu yang tidak kekal, maka hendaknya menjadikan orang-orang yang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan diakhirat yang lebih baik dan kekal.
- c. Sebagian besar jenis perniagaan adalah memakan harta dengan batil. Itu sebabnya pembatasan nilai suatu barang dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasarkan keadilan hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu harus berlaku toleransi dan saling meridhai.³¹

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT sangat melarang adanya kecurangan yang menyebabkan kerugian dalam kegiatan perniagaan. Ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, beliau sangat menentang diskriminasi harga antara pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa "seorang penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga diatas harga biasanya kepada masyarakat yang tidak menyadari harga pasar. Penjual

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, " Al Qur'an dan terjemahannya", (CV Toha Putra Semarang), 1989 h. 83

³¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Penerbit (CV Toha Putra Semarang), 1986, h. 27

harus menjual dagangannya pada tingkat harga yang umum atau harga yang mendekatinya.”³² Penjual dilarang menetapkan harga tinggi kepada pembeli yang tidak menyadari harga yang berlaku di pasar. Ibnu Taimiyah juga melarang pemerintah ikut campur tangan dalam penetapan harga, jika harga yang ada di pasar berjalan secara alami sesuai kekuatan permintaan dan penawaran.

2. Al-Hadits Sebagai Sumber Rujukan Kedua Dalam Menetapkan Harga

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa, memaksa penduduk untuk menjual barang-barang dagangannya pada tingkat harga tertentu ketika harga berjalan secara alami, merupakan tindakan yang tidak adil dan tidak dibolehkan.³³ Artinya penduduk memiliki hak sepenuhnya untuk menetapkan harga. Hal ini berdasarkan Hadist berikut:

عن انس, قال : قل الناس : يارسول الله, غلا السعر لنا. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق واني لارجوان القي الله وليس احد يظالبن بمظلمة من دم ولا مال (رواه البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه والترمذي واحمد بن حنبل وابن حبان عن انس بن مالك).³⁴

Artinya:

“Dari Anas bin Malik ra beliau berkata: harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw, lalu orang-orang berkata: Ya Rasulullah, harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorangpun diantara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpahan darah (pembunuhan) dan harta.” (HR Abu Dawud hadist No:3450).

Ibnu Taimiyah memberikan respon terhadap hadist Rasulullah SAW tersebut, beliau mencermati beberapa hal sehingga Nabi SAW tidak melakukan intervensi harga pada saat harga naik dikota Madinah sebagai berikut:

- a. Latar belakang munculnya hadist ini adalah sesuatu yang khusus bukan dari masalah umum yang berlaku untuk semua kasus.
- b. Pada saat itu tidak terdapat pedagang yang melakukan penimbunan barang yang wajib dijualnya.
- c. Kondisi pasar pada saat itu dalam kondisi yang normal sesuai hukum permintaan dan penawaran.³⁵

³² Dr. A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h.120

³³ *Ibid*, hal.117

³⁴ Abu Daud. Sunan Abi Daud. (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba‘ah alMusthafa, 1952). No.3450.

³⁵ Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Sya‘b), 1976, h. 53

Ibnu Taimiyah memberikan tafsiran mengenai sabda Rasulullah yang menolak untuk menetapkan harga, meskipun diminta oleh masyarakat. Beliau mengatakan bahwa itu merupakan kasus khusus dan menetapkan harga bukan merupakan aturan umum. Kasus yang terjadi di kota Madinah pada saat itu bukan karena seseorang menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen, akan tetapi menurutnya harga naik karena kekuatan pasar yang berjalan alami bukan karena ketidaksempurnaan pasar. Ketika pada saat itu Nabi tetap menetapkan harga, padahal harga berjalan sesuai permintaan dan penawaran, Nabi takut berbuat dzalim kepada para penjual di pasar. Mereka harus dipaksa untuk menjual barang dagangan mereka pada tingkat harga tertentu yang tidak sesuai. Ketika barang mengalami kelangkaan otomatis harganya juga akan tinggi. Dalam ekonomi Islam penetapan harga (*ta'sir*) merupakan salah satu praktek yang tidak diperbolehkan oleh syariat islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah ditetapkan berdasarkan hal-hal berikut:
 - a. Naik turunnya harga disebabkan oleh perubahan permintaan, penawaran, dan kelangkaan barang.
 - b. Jika terjadi ketidakadilan dalam penentuan harga maka penyelesaiannya adalah dengan menghilangkan distorsi ketidakadilan harga.
 - c. Pemerintah dibolehkan ikut berperan dalam kebijakan penetapan harga.
2. Faktor-faktor yang menjadi kriteria penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah adalah sebagai berikut:
 - a. Permintaan masyarakat (*al-ragabah*) yang sangat bervariasi.
 - b. Jumlah orang yang membutuhkan barang.
 - c. Kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang.
 - d. Harga akan lebih bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut.
 - e. Harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran.
3. Dasar hukum yang digunakan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan harga yakni Al-Quran tentang ayat perniagaan dan Hadist tentang penetapan harga yang didasarkan atas keseimbangan permintaan dan penawaran.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Al-Bahy, Muhammad. *Alam Pikiran Islam Dan Perkembangannya, terj;Al-Yasa' Abu Bakar.* Jakarta: Bulan Bintang. 1987

Amalia, E.. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer.* Jakarta: Gramata Publishing. 2005

An-Nababan, M. Faruq.. *Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalisme dan Sosial.* Yogyakarta : UII. 2002

Asy- Syaukani, Imam.. *Ringkasan Nailul Author.* Jakarta : apaustaka Azzam. 2006
Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta:Raja Grafindo Persada. . 2008

Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* 2010.

Abu Daud. Sunan Abi Daud. (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah alMusthafa, 1952). No.3450.

Daud Abu. Sunan Abi Daud. Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah alMusthafa. 1952.

Hamzah, Amir.*Metode Penelitian Kepustakaan.* Literasi Nusantara 2020

Hadi, Sholikhul.. *Strategi Penetapan Harga Komoditas dalam Perspektif Ekonomi Syariah.* Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Islam. 2019

Hasan, M. Iqbal.. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Indonesia : Ghalia. 2002

Islahi, Abdul Azim.. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah.* London : The Islamic Foundation. 1988

Islahi, Abdul Azim. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, diterjemahkan H. Anshari Thoyib.* Surabaya: Bina Ilmu. 1997.

Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar. Jakarta : PT. Reality Publisher 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/dasar>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2020.

Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer.* Jakarta : Gema Insani. . 2001

Karim, A.. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016
Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Paradigma. 2005.

Kotler, Philip.. *Prinsip-prinsip Pemasaran Jilid 1 Cet Ke-8 .* Jakarta: Erlangga. 2001.

Kotler, Philip, dkk. *Manajemen Pemasaran : Edisi 13 Jilid 2.* Jakarta : Erlangga. 2009.

Maharani, Dewi. *Ekonomi Islam: Solusi masalah sosial ekonomi.* Jurnal Pendidikan Agama Islam. 2018.

Marthon, Said Saad. *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global.* Jakarta : Zikrul Hakim. 2004 .

Masdurohaturun, Anis.. *Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia di Era Globalisasi.* Jurnal Dinamika Hukum Vol 11. 2011.

- Muhammad. *Ekonomi Mikkro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta. 2004.
- Nugraha, Irwan. *Harga Cabai Naik 100 Persen Saat Cuaca Buruk Melanda Tasikmalaya Sepekan Terakhir*. <https://amp.kompas.com>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2020.
- Nugroho, Yohanes Kristianto. *Developing price and production postponement strategies of substitutable produc*. Journal of Modelling in Management, Vol. 8. 2013.
- Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*. 1993.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta : Gema Insani. 1997
- Rahmawati, Nur. *Konsep Keseimbangan Ekonomi Pada Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perspektif Ibnu Khaldun*. 2012.
- Rozlinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Sholeh, Abdul Rahman. *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Siyoto, S. dkk. *Dasar Metodologi Penelitian*. 2002.
- Smith, Gerald E. *Pricing Theory And Practice In Managing Business-To-Business Brands*. Cornell University Library. 2016.
- Stanton, Wiliem J. *Prinsip pemasaran*. Jakarta: Erlangga. 1984.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Ekonisa. 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*.
- Sukirno, Sadono *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. . 2012.
- Sutojo, Siswanto. *Menyusun Strategi Harga (Pricing Strategi)*. Jakarta : PT. Damar Mulia Pustaka. . 2001.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Taimiyah, Ibnu. *Al-Hisbah*. (Cairo : Darul Sya'b). 1976.
- Thrane, Sof, dkk. *A Practice-Based Approach To Collective Decision-Making In Pricing*. Qualitative Research in Accounting & Management Vol. 16 No. 1. 2019.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta : Andi Offset. 2000.